

IMPLEMENTASI HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA (STUDI KASUS PERIODE TAHUN 2015—2017)

RAHIM YASIM, SH., MH

Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

ABSTRAK

Rahim Yasin: Implementasi Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Kepolisian Daerah Maluku Utara (Studi Kasus Periode Tahun 2015—2017)

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka pada proses pemeriksaan di Kepolisian Daerah Maluku Utara Periode Tahun 2015—2017, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka pada proses pemeriksaan di kepolisian Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh akan disajikan secara kualitatif yang bersumber dari studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian bahan-bahan hukum tersebut diolah dan disajikan secara deskriptif analisis yakni dengan cara menggambarkan, menguraikan dan merumuskan masalah serta menemukan penyelesaiannya. Penyimpulan bahan-bahan hukum tersebut bertitik tolak dari analisis yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polda Maluku Utara baru dilaksanakan sekali yaitu dalam kasus pengrusakan fasilitas perusahaan PT Fajar Bakti Lintas Nusantara. Pilihan Penasehat Hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku Utar kepada tersangka yang kemudian menunjuk Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale. Tersangka menyatakan puas dengan pelaksanaan bantuan hukum tersebut meski terdapat berbagai kekurangan dalam proses pemeriksaan tersangka. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak mendapatkan Bantuan Hukum bagi Tersangka pada proses Pemeriksaan di Kepolisian Daerah Maluku Utara Periode tahun 2015-2017 anatar lain: (1) Kualitas SDM Penyidik yang masih rendah secara keseluruhan, (2) Sarana dalam melaksanakan penyidikan yang kurang menunjang, (3) Terbatasnya jumlah Penasehat Hukum yang memadai, (4) Dana yang minim untuk membiayai proses pembantuan hukum bagi para tersangka.

Kata Kunci: *Implementasi, Bantuan Hukum, Penyidik*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu unsur penting cita negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu, yang di dalamnya tercakup hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga masyarakat miskin Penerima Bantuan Hukum, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai penerapan cita negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan (*equality before the law*). kesamaan di depan hukum

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) khususnya pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*”. Jaminan konstitusional tersebut lalu diwujudkan baik melalui Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, & Pasal 14 ayat 3 huruf d UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan; “*Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Berdasarkan hal ini, bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 114 KUHAP menyatakan:

*“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu **wajib** didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”*.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan:

*“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib** menunjuk penasihat hukum bagi mereka”*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa hak didampingi penasihat hukum merupakan kewajiban. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Namun dalam praktek, pada sejumlah kasus di Kepolisian Daerah Maluku Utara, terjadi masalah. Misalnya, tersangka tidak diberitahukan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, dan tersangka tidak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan. Kalaupun ada penasihat hukum, penasihat hukum dimaksud hanya formalitas belaka, tidak menjalankan tugas yang seharusnya ia lakukan sebagai advokat.

Berdasarkan hal di atas, jaminan atas hak konstitusional dimaksud belum mendapatkan perhatian secara memadai, terutama bagi tersangka orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum dimaksud merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar *pro bono publico* (tanpa bayar) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum, yang pada dasarnya merupakan upaya akselerasi hukum dan pemerataan keadilan di daerah. Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM, dan *equality before the law*, (persamaan di depan hukum) serta dalam mencapai tentu kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif, terutama untuk diperhatikan oleh penegak hukum.

Di sisi lain, banyak kalangan yang kurang puas terhadap penerapan aturan yang mengharuskan pemberian bantuan hukum yang terdapat pada ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHAP terutama yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 115. Pasal ini dianggap hanya memberi hak fakultatif dan pasif kepada penasihat hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan di hadapan instansi penyidik.¹

Ketentuan pasal-pasal bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tidak begitu jelas memberi definisi bantuan hukum, tidak di jumpai yang membedakan definisi tentang bantuan hukum seperti apa yang di kembangkan oleh negara-negara maju, yang di jumpai hanya pengertian umum saja. Tidak di bedakan Sepintas lalu, pengertian bantuan hukum itu disinggung pada Pasal 1 butir 13 yang berbunyi: penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Memperhatikan bunyi ketentuan ini masih banyak terkandung hal-hal yang belum jelas serta masih memerlukan aturan-aturan pelaksanaan lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 13 KUHAP tersebut, penasihat hukum adalah orang yang memberi bantuan hukum. Selanjutnya, timbul pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan penasihat hukum yang berhak memberi bantuan hukum tersebut.²

Dalam rangka menjabarkan dan sekaligus memasyarakatkan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan sebelumnya melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 juni 1993, telah di bentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan; 1). Membantu Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta hak asasi manusia; dan 2). Meningkatkan Perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menyangkut dengan persoalan implementasi hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka pada proses pemeriksaan pada tahap penyidikan di Kepolisian, tindakan-tindakan yang di kategorikan dengan *violence* (kekerasan) dan penyiksaan (*torture*) dalam hal ini disinyalir masih seringkali terjadi. Proses penyidikan itu sendiri berisikan kewenangan penyidikan di antara pejabat penyidik, yaitu polisi sebagai bagian dari subsistem dari sistem peradilan pidana.

Komponen kepolisian, hingga kini masih diuji keberadaannya, khususnya dalam kaitannya dengan peranan polisi selaku penyidik dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, masih seringkali di lakukan kekerasan dan penyiksaan. Bahkan di anggap sebagai pemeriksaan dengan metode yang telah membudaya, meskipun telah adanya perubahan sistem pembuktian tentang keabsahan alat bukti menurut KUHAP, yaitu tidak dikehendaknya suatu pengakuan tersangka sebagai alat bukti.

Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang- Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terdapat beberapa hal yang dianggap inovasi dalam hukum acara pidana, di antaranya adalah persoalan bantuan hukum terhadap tersangka. Meskipun telah memuat secara rinci aturan tentang bantuan hukum tersebut dan terdapat pengaturan tentang cara pemeriksaan selama proses penyidikan, namun demikian tidak terlihat adanya pengaturan tentang struktur dan lembaga pencegah, penindak dan akibat hukumnya terhadap pemeriksaan secara kekerasan dan penyiksaan selama proses penyidikan.

Metode pemeriksaan dengan tidak adanya pemberian bantuan hukum berpotensi menimbulkan kekerasan dan penyiksaan oleh penyidik(polisi). Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi akan mempengaruhi hasil kerja subsistem lainnya (kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasayarakatan), mengingat adanya keterkaitan-keterkaitan di antara subsistem tersebut.

Metode pemeriksaan tersebut di atas tentunya akan menggagalkan tujuan sistem peradilan pidana, misalnya tidak tercapainya penyelesaian suatu kasus kejahatan sehingga pelaku terpaksa tidak dipidana atas pelanggaran prosedural pemeriksaan (misalnya, keterangan tersangka diperoleh melalui kekerasan dan penyiksaan), walaupun mungkin saja ia bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan terhadapnya.

Perlu dibuat aturan hukum tentang lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik yang menggunakan metode kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan tersebut. Hakim dengan melakukan penafsiran ekstensif melalui yurisprudensi dapat mempercayakan peranan lembaga praperadilan, sebagai lembaga pengawas dan penindakan bagi pejabat penyidik yang terbukti melakukan penyimpangan (pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan dan penyiksaan) selama proses penyidikan. Selain itu, terhadap penyidik dimaksud, dapat dikenakan sanksi administratif sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, BAB III bagian kedua Pasal 13, dan diikuti pula dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 422 KUHP.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah Maluku Utara Periode Tahun 2015—2017?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hak mendapatkan Bantuan Hukum bagi Tersangka pada proses Pemeriksaan di Kepolisian Daerah Maluku Utara Periode Tahun 2015—2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka pada proses pemeriksaan di Kepolisian Daerah Maluku Utara Periode Tahun 2015—2017.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka pada proses pemeriksaan di kepolisian Kepolisian Daerah Maluku Utara.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu akan mengkaji hukum di dalam kenyataan atau hukum yang hidup di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peristiwa-peristiwa hukum maupun fakta (*fact finding*), juga dilanjutkan dengan merumuskan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari responden atau informan yang terlibat langsung dan kompeten.
2. Data sekunder adalah data relevan yang mendukung data primer dan bersumber dari penelitian kepustakaan, meliputi tiga bahan hukum, antara lain:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, PERMA, Keputusan Pengadilan (vonis hakim), Keputusan Kapolri, serta bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan variabel penelitian.
 - b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, laporan hasil penelitian, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan variabel penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Data primer dengan cara diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan terhadap sejumlah responden yang kemudian ditentukan sebagai sumber dalam memperoleh data primer, di antaranya, tersangka, terdakwa, terpidana, dan sejumlah pihak penyidik Polda Maluku Utara.
2. Data sekunder yaitu melalui:
 - a. Studi kepustakaan, yaitu studi mengenai bahan-bahan pustaka berupa buku-buku hukum yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya yang kualitas bahannya dapat dijadikan sumber analisis penulis.
 - b. Studi dokumenter, adalah studi yang berhubungan dengan dokumen-dokumen hukum tertentu, di antaranya keputusan-keputusan oleh badan yang berwenang maupun laporan hasil penelitian terdahulu maupun yang sekarang, dan data jumlah perkara tindak pidana yang diselesaikan, terutama perkara yang diperiksa tanpa adanya bantuan hukum bagi tersangka di Polda Maluku Utara.

2.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan disajikan secara kualitatif yang bersumber dari studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian bahan-bahan hukum tersebut

diolah dan disajikan secara deskriptif analisis yakni dengan cara menggambarkan, menguraikan dan merumuskan masalah serta menemukan penyelesaiannya. Penyimpulan bahan-bahan hukum tersebut bertitik tolak dari analisis yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan hak mendapatkan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka pada Proses Penyidikan di Kepolisian Daerah Maluku Utara Periode Tahun 2015—2017

Pada dasarnya, tentang bagaimana cara yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, tidak secara jelas dicantumkan dalam Pasal 56 KUHAP. Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai hak tersangka yang mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum merupakan bagian dari hak yang diterima tersangka untuk mencari keadilan. Hak tersebut diperoleh agar mereka yang terkena kasus tindak pidana mendapat pendampingan hukum sampai perkaranya diproses di pengadilan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polda Maluku Utara merupakan suatu proses pemberian hak untuk tersangka dari penyidik sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Menurut isi pasal tersebut dinyatakan bahwa polisi penyidik wajib memberitahukan hak-haknya kepada tersangka khususnya mengenai bantuan hukum. Jika penyidik tidak memberitahukan hak-hak kepada tersangka maka pelaksanaan bantuan hukum tidak akan terlaksana. Tidak terlaksananya bantuan hukum ini mengakibatkan tersangka tidak dimendapatkan Bantuan Hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polda Maluku Utara dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit Serse bidang Tindak Pidana Umum Polda Maluku Utara. Penyidik tersebut yaitu:

1. Kepala Unit Penyidik I dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi,
2. Polisi penyidik yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi sampai dengan pangkat terendah Brigadir dan Bripta.

Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polda Maluku Utara maka berikut ini diuraikan proses pemberian bantuan hukum dari penyidik menyediakan bantuan hukum sampai tersangka menerima bantuan hukum.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan penyidik Sub Unit 2 Ditrimum Polda Maluku Utara, pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Maluku Utara berlangsung sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Tersangka

Pada tahap pemeriksaan, sebelum tersangka diperiksa Penyidik karena diduga melakukan tindak pidana, Penyidik memiliki tugas untuk wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai hak menerima bantuan hukum sesuai dengan Pasal 114 KUHAP. Dalam hal ini tersangka yang menerima bantuan hukum harus memiliki surat keterangan tidak mampu yang diperolehnya dari Kantor Kelurahan/Kecamatan setempat. Sebelum mendapatkan bantuan hukum, tersangka yang ingin diberi bantuan hukum harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- 3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- 4) Pada proses pemeriksaan tersangka, penasehat hukum turut mendampingi dengan kehadiran disisi tersangka.
- 5) Namun kehadiran penasehat hukum sebatas mendengar dan mengikuti hasil pemeriksaan tanpa ada arahan atau masukan kepada tersangka menyangkut isi keterangan tersangka.
- 6) Jadi pada ruang ini penasehat hukum bersifat pasif.
- 7) Sikap pasif ini seringkali diartikan sebagai tidak maksimalnya pemberian bantuan hukum oleh tersangka.

b. Penyediaan Bantuan Hukum

Setelah pemohon Bantuan Hukum melengkapi syarat-syarat tersebut, dalam hal penyediaan bantuan hukum, Penyidik menyediakan pemberi bantuan hukum yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Polisi penyidik tersebut. Pemberi Bantuan hukum yang disediakan berasal dari Organisasi Bantuan Hukum dan biasanya sudah memiliki hubungan baik dengan Penyidik. Setelah itu, Penyidik menyediakan pemberi bantuan hukum untuk ditunjuk sebagai penasehat hukum bagi tersangka. Beberapa calon pemberi bantuan hukum, dimana yang ditunjuk maksimal 3 (tiga) orang, kemudian dipilih sendiri oleh tersangka.

Dalam proses pemilihan penasehat hukum ini sering terjadi:

1. Bahwa dasar tersangka memilih seringkali tidak jelas.
2. Pilihan tersangka lebih dititik beratkan kepada PH yang lebih komunikatif dengan penyidik dibandingkan yang kurang komunikatif.
3. Pilihan lainnya adalah kepada penampilan fisik dan kemampuan intelektual PH.

c. Pemberi Bantuan Hukum melakukan Komunikasi Dengan Tersangka

Masing-masing pemberi bantuan hukum melakukan pendekatan selama 3 (tiga) hari dengan tersangka untuk lebih mengenal tentang masalah hukum yang dialami tersangka. Dalam ruang ini seringkali tersangka lebih mengedepankan faktor-faktor yang berada atau diluar materi kasus dari pada isi kasus tersebut. Karenanya PH harus lebih sabar untuk dapat memahami kasus yang dialami oleh tersangka. Seringkali bahkan dibutuhkan waktu lebih dari 3 hari untuk dapat memahami seluruh isi kasus yang terjadi. Dalam waktu tiga hari tersebut, tersangka diperbolehkan untuk memilih sendiri pemberi bantuannya. Pada prinsipnya seorang tersangka diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.


- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Tampaknya ketentuan ini mengatur mengenai tersangka yang wajib didampingi penasihat hukum adalah:

- (a) diancam dengan pidana mati;
- (b) diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih;
- (c) tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Untuk mempermudah pemahaman dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polda Maluku Utara dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Bagan 1.
Proses Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka
Di Polda Maluku Utara



(Sumber: Hasil Wawancara Kasubdit 3 Dirkrinum Polda, 2017)

Pada kenyataannya, pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ada tersangka yang tidak terpenuhi haknya untuk didampingi bantuan hukum.

Dari data Sub Unit 3 Ditkrinum Polda Maluku Utara dapat dijelaskan bahwa, selama ini pemenuhan hak tersangka terutama dalam mendapatkan penasihat hukum tetap dipenuhi, walaupun tersangka tidak menunjuk sendiri kuasa hukumnya sesuai Undang-undang pasal 56 KUHP. Berikut ini merupakan contoh uraian kasus yang memperlihatkan perlakuan terhadap tersangka, dimana para tersangka sebagai orang yang tidak mampu (miskin), yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih menurut KUHP.

Tabel 2.
Kasus Kejahatan yang Diancam Pidana Lima Tahun atau Lebih
Yang Mendapat Bantuan Hukum
dari Satuan Reskrim Polda Malut tahun 2017

| No | Tgl | No/Tgl/LP | Kasus | Tersangka | Korban | Bantuan Hukum |
|----|-----------|---------------|--|--------------------|----------|----------------------------|
| 1 | 9/10/2016 | LP/07/XI/2016 | Secara bersamaan melakukan pengrusakan | Samsudin Husen dkk | PT. FBLN | Didampingi Oleh YBHS Malut |
| 2 | 9/10/2016 | LP/07/XI/2016 | Secara bersamaan melakukan pengrusakan | Fahri Mustamin | PT. FBLN | Didampingi Oleh YBHS Malut |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--|---------------------|----------|----------------------------|
| 3 | 9/10/2016 | LP/07/XI/2016 | Secara bersamaan melakukan pengrusakan | Abdul Zailani Hasan | PT. FBLN | Didampingi Oleh YBHS Malut |
| 4 | 9/10/2016 | LP/07/XI/2016 | Secara bersamaan melakukan pengrusakan | Abdul Malik Kadir | PT. FBLN | Didampingi Oleh YBHS Malut |
| 5 | 9/10/2016 | LP/07/XI/2016 | Secara bersamaan melakukan pengrusakan | Amirullah Hasan | PT. FBLN | Didampingi Oleh YBHS Malut |
| 6 | 9/10/2016 | LP/07/XI/2016 | Secara bersamaan melakukan pengrusakan | Lukman Gani | PT. FBLN | Didampingi Oleh YBHS Malut |

(Sumber: Data Sub Unit 2 Ditrimum Polda Maluku Utara, 2018)

Dari Tabel 2 (dua) di atas, terdapat 1 kasus yang terdiri dari beberapa pelaku yang akan peneliti uraikan pelaksanaan pemberian bantuan hukumnya. Kasus ini berdasarkan penilaian peneliti, adalah :

1. satu-satunya kasus yang mendapatkan bantuan hukum gratis;
2. banyaknya tersangka dengan tingkat pemahaman hukum oleh para tersangka yang sangat rendah dan
3. karena alasan keterbatasan izin untuk melihat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kasus yang dipilih tersebut adalah kasus secara bersama-sama para pelaku dipersangkakan melakukan pengrusakan kantor Perusahaan milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dimana sejumlah fasilitas dan kendaraan yang ada tidak bisa digunakan lagi. Dalam perkara tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap kantor serta aset perusahaan yang dilakukan oleh tersangka di atas, dilakukan dengan cara melempar jendela kaca mobil dan melakukan pembakaran PT. FBLN hingga fasilitas dan kendaraan tersebut rusak secara total. Peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekitar pukul 13.30 WIT, di kantor PT. FBLN tempatnya Desa Elfanun Kec. Pulau Gebe Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara.

Dari hasil wawancara dengan para tersangka pada kasus tersebut, umumnya para pelaku mengalami intimidasi dari para penyidik. Meski demikian, dalam wawancara dengan para penyidik untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, para penyidik menolak pernyataan para tersangka tersebut. Analisis peneliti adalah karena masih mudanya usia serta minimnya pengetahuan hukum para tersangka sehingga seringkali terjadi miskomunikasi yang berlarut-larut yang menjadi letak permasalahan dalam pemeriksaan para tersangka. Menurut peneliti, terdapat kondisi-kondisi tertentu, baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan yang menjadi ruang dirasakannya intimidasi tersebut. Kondisi-kondisi tersebut terjadi seringkali pada saat :

1. Penangkapan dan penahanan. Meski seharusnya hal tersebut hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup. Sebaliknya, menurut pernyataan para tersangka, mereka telah ditahan tanpa sebelumnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu [vide Pasal 17 KUHAP];
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan. Menurut para tersangka, hal ini tidak pernah dijelaskan oleh para penyidik, sebaliknya para penyidik telah menjelaskan kepada mereka mengenai alasan yang menjadi dasar penahanan mereka. Menurut peneliti, tidak tuntasnya penjelasan penyidiklah yang menjadi persoalan dalam hal ini. Selain karena faktor kesibukan juga karena adanya kekhawatiran para tersangka akan melarikan diri, pengetahuan penyidik tentang dasar-dasar hukum dalam hal penahanan yang minimlah yang menjadi sebab kurangnya penjelasan mengenai hal ini kepada tersangka [vide Pasal 20 KUHAP];

3. Penahanan mempunyai batas waktu. Pada saat penahanan inilah dimana serangkaian proses penyidikan dilakukan, seringkali terjadi intimidasi lanjutan oleh penyidik. Teguran yang kasar, berbagai perintah ataupun suruhan kepada para tersangka yang sifatnya menekan, minimnya sandang dan pangan yang diperoleh, menjadi bentuk intimidasi yang dialami oleh para tersangka. Hal ini kemudian dibantah oleh para penyidik. Namun analisis peneliti, hal ini terjadi karena minimnya dana dan sarana yang menunjang proses penahanan yang ideal. [vide Pasal 20 KUHAP];
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup antara lain adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Menurut para tersangka, bahkan belum adanya barang bukti yang menunjukkan keterkaitan para tersangka dalam kasus tersebut, namun mereka telah ditahan dengan status tersangka. Namun alasan penyidik melakukan penahanan adalah berdasarkan kekhawatiran para tersangka akan mempersulit proses penyidikan dengan dasar alasan akan melarikan diri, merusak barang bukti serta mengulangi perbuatannya, membuat penahan harus dilakukan. [vide Pasal 21 ayat (1) KUHAP];
5. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia. Hal inilah yang selalu diprotes oleh para tersangka, karena intimidasi yang dilakukan penyidik telah melanggar hak mereka, namun hal ini telah dibantah oleh para penyidik. Analisis peneliti bahwa intimidasi memang tidak dilakukan secara fisik dalam bentuk sentuhan, tetapi dilakukan secara verbal, melalui sikap yang meremehkan, mendesak, menyudutkan serta memaksa pemberian penjelasan sesuai dengan arahan penyidik. [vide Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHAP];
6. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah diperiksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik. Penahanan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Meski upaya paksa (*dwang middelen*) pada dasarnya memiliki kecenderungan yang melanggar HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka, namun hal tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik tetap memperlihatkan hak-hak asasi seorang tersangka. Peranan pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Proses penyidikan dalam pemberian advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan. Bagi tersangka yang telah berada dalam proses penahanan, tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut :

1. Berhak menghubungi penasehat hukum;
2. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
3. Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya.;
4. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, mendapat

- kunjungan dari pihak keluarga;
5. Berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukum melakukan hubungan menghubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan keluarganya, kepentingan perkarannya maupun kepentingan pekerjaannya;
 6. Berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga;
 7. Berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga surat menyurat tersebut disalahgunakan;
 8. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan kerohanian.

Pemberian bantuan hukum dalam proses advokasi memberikan hak kepada penasehat hukum selalu berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan dan berhak melakukan hubungan pembicaraan pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan pembelaannya. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan hukum yang tepat. Merupakan kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum atau advokat mengikuti jalannya pemeriksaan sejak tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan penyidik yang seringkali terjadi adalah tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari penyidik, penyidik melakukan penahanan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan Penggunaan Upaya Paksa dalam hal penahanan, penyitaan pengeledahan tidak sesuai dengan aturan yang digariskan dalam KUHAP.

Peranan penasihat hukum dalam proses penyidikan di kepolisian, jika seorang tersangka/klien tersebut nyata-nyata telah bersalah, untuk dibebaskan dari semua tuntutan maka seorang advokat tidak dapat membelanya, namun peranan seorang advokat pada tahap penyidikan yang dilakukan polisi hanya sebagai penasehat atau pendamping si tersangka saja. Di sini penasihat hukum bertugas untuk mendampingi agar hak-hak yang dimiliki si tersangka/klien agar tidak dilanggar. Karena walaupun demikian dia tetap manusia dan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Karena tidak jarang seorang tersangka diperlakukan semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada proses penyidikan awal yang dilakukan kepolisian. Dalam hal ini si tersangka dapat dikatakan sebagai pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan mereka yang belum paham mengenai hukum/buta hukum.

Dalam hal ini *Teori equality before the law* memegang peranan penting untuk dijadikan sebagai pisau analisis. Di dalam KUHAP, pada Bab VII mengatur tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Adapun Pasal 54:

“Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Pasal 114 KUHAP :

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi

oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak yang penting dan dilindungi sejak dari tahap pemeriksaan penyidikan dimulai dan dalam setiap waktu yang diperlukan karena bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya pencari keadilan untuk mendapat perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka dan terdakwa oleh penasehat hukumnya.

Pasal 55 KUHAP juga dapat menimbulkan penafsiran tentang adanya diskriminasi terhadap tersangka dan memungkinkan bagi orang mampu untuk lebih mudah mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana dinyatakan: “.....Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.” Ketentuan di atas kelihatannya sangat memperhatikan kepentingan tersangka, akan tetapi sebenarnya hal ini dapat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para tersangka. Jika si tersangka mempunyai kemampuan ekonomi yang baik, maka dia mampu membayar pun untuk mendapatkan penasihat hukum yang terbaik, tetapi sebaliknya dengan mereka yang kurang mampu atau miskin. Hal ini dapat diartikan bahwa pasal ini memberi keuntungan bagi orang kaya. Kebebasan dan hak untuk memilih penasihat hukum yang dikehendaki oleh tersangka atau terdakwa yang ditentukan oleh Pasal 55 KUHAP, lebih mirip memberi keuntungan kepada orang kaya, tetapi kepada orang yang tak punya, ketentuan itu hanya slogan yang terlampau jauh untuk dijangkaunya. KUHAP juga memberikan batasan yang tegas dengan memakai istilah wajib yang merupakan perintah langsung dari undang-undang untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Pasal 56 yang berbunyi:

- (1). Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 10 pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka
- (2). Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya secara cuma-cuma”.

Hakikat suatu hak, sebagaimana adagium ubi jus ibi remedium yang bermakna dimana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperoleh atau memperbaiki apabila dilanggar. Ini menunjukkan adanya kemungkinan (melalui proses hukum) untuk menuntutnya dapatlah dikatakan adanya suatu hak itu. Suatu hak yang tidak mempunyai kemungkinan untuk dipertahankan, dalam arti memintanya dilindungi (diperbaiki) apabila dilanggar, bukanlah suatu hak yang efektif. Asas hukum acara yang mendasar adalah bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa, seluruh warga adalah bersamaan kedudukannya dalam hukum. Pada ketentuan ini disebutkan :

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Prinsip dasar keterikatan bantuan hukum dengan aspek HAM adalah bahwa, sekalipun seorang itu bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, terhadapnya tetap tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, dengan alasan apapun dan berdasarkan hukum yang berlaku. Perampasan kemerdekaan seseorang berupa tindakan penangkapan, penahanan dan pidana, perampasan tersebut hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kenyataan dalam praktik sering terlihat suatu perlakuan yang tidak adil, hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut banyak dilanggar, dalam proses pemeriksaan maupun mengabaikan prosedur ketentuan yang dilakukan oleh para penegak hukum di dalam tiap tahap proses, karenanya rentan terjadi tersangka dan terdakwa diperlakukan semena-mena, dilecehkan hak-haknya (hak asasi manusianya), dilakukan upaya paksa dengan bentuk-bentuk penyiksaan kekerasan, maupun tekanan psikis serta perbuatan yang merendahkan martabat manusianya. Pada tahap pra adjudikasi sering digunakan kekuasaan yang melampaui kewajaran yang dilakukan oleh polisi, sebagai contoh tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan yang hendak ditangkap dengan alasan tersangka hendak melarikan diri.

Bahkan dalam proses pemeriksaan dianggap sebagai metode yang telah “membudaya” dilakukan rekayasa pengakuan yang berkembang menjadi rekayasa kesaksian. Rekayasa pengakuan ini umumnya dilakukan melalui tindakan “menyimpang” berupa pemeriksaan dengan kekerasan terhadap tersangka meskipun telah adanya perubahan sistem pembuktian tentang keabsahan alat bukti menurut KUHAP, yaitu tidak dikehendaki suatu pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Upaya melakukan rekayasa terhadap kesaksian dapat berupa tekanan yang menimbulkan akibat psikis kepada tersangka di dalam mengumpulkan keterangan yang harus menurut arahan dari pihak penyidik.

Konvensi anti penyiksaan Pasal 15 (CAT) yang menyatakan: “segala pernyataan yang diperoleh sebagai akibat kekerasan dan penyiksaan tidak boleh diajukan sebagai bukti dalam proses apapun” Indonesia telah meratifikasi konvensi ini yang seharusnya mengikat dan tunduk pada aturan konvensi ini. Sehingga suatu berita acara penyidikan yang akan berakibat dimungkinkan pembatalan.

Sejak adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ada kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam Pasal 22 ayat (1) disebutkan “Advokat wajib” memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Pemberian bantuan hukum cuma-cuma menjadi bagian idealisme advokat, seharusnya setiap advokat harus mau menjalankan profesi mulia (*Officium Nobile*) dengan memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang merupakan amanat dari Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan menggunakan *teori Due Process Model*, maka analisis peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak-hak tersangka telah diberikan secara optimal pada ruang bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Ditkrimum.
2. Kualitas PH yang disarankan untuk mendampingi tersangka cukup baik sehingga dengan demikian hak tersangka yang dimiliki antara lain mendapat pendampingan hukum dengan kualitas yang baik menjadi terpenuhi.
3. Pemberian bantuan hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana adalah untuk menangani tersangka/terdakwa pidana secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi. Inilah acuan dasar dari teori *Due Process Model*.
4. Terpenuhinya asas *contante justitie* dimana suatu prose peradilan itu seharusnya dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya murah.
5. Gambaran *Due Process Model* sangat tepat dalam menunjukkan adanya sikap skeptis terhadap proses investigasi administrasi termasuk penyidikan yang dilakukan. Teori ini memiliki kapasitas untuk membuat penilaian yang akurat terhadap timbulnya rasa bersalah tanpa pengawasan yudisial. Untuk itulah maka proses bantuan hukum merupakan proses yang sangat penting untuk mengimbangi /mengontrol proses administrasi yang dijalankan Negara dalam penegakan hukum.
6. *Due proses model* menghargai hak-hak individu dan martabat dalam menghadapi kekuasaan negara, bukan hanya penindasan terhadap kejahatan. Penghargaan terhadap

- hak-hak itu perlu di praktekkan secara nyata tanpa adanya sikap yang memilah-milah.
7. Sistem *due process model* berkisar sekitar konsep penghormatan terhadap individual dan konsep pembatasan kekuasaan resmi. Disini tampak jelas bahwa kekuasaan negara dalam rangka penegakan hukum pada ruang penyidikan yang cenderung sepihak atau berat sebelah terbatas oleh adanya pengimbangan dengan kehadiran PH.
 8. Oleh karena itu, *due proses model* menolak informal administrasi pencarian fakta, dan preferensi adjudikasi yang mengambil posisi berseberangan dengan proses formal. Artinya semua proses yang dilakukan dalam proses penyidikan harus bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus mengedepankan hak-hak tersangka. Tidak boleh melalui proses yang berseberangan dengan hukum yang berlaku. Di dalam *due process model*, tidak ada temuan fakta yang sah sampai kasus tersebut disidangkan secara terbuka dan dievaluasi oleh pengadilan yang adil, dan terdakwa telah memiliki kesempatan penuh untuk mendiskreditkan kasus terhadap dirinya.
 9. Karakteristik *due process model* jelas adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seorang yang harus melalui suatu persidangan.

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Hak mendapatkan Bantuan Hukum bagi Tersangka pada proses Pemeriksaan di Kepolisian Daerah Maluku Utara Periode Tahun 2015—2017

Polda Maluku Utara dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka, masih menemukan banyak kendala antara lain yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik dan saran pendukung termasuk terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polda Maluku Utara. Terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik Polda Maluku Utara maka berikut ini uraiannya.

a. Kualitas Sumber Daya Manusia Penyidik Polda Maluku Utara

1. Sumber daya manusia personil Penyidik di Polda Maluku Utara masih mengalami kendala karena permasalahan kasus yang masuk di Polda Maluku Utara diawali pada bagian penerimaan kasus di SPKT. Pada bagian ini keterbatasan dimiliki pada minimnya tingkat pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SMA.
2. Laporan yang masuk di SPKT ternyata seringkali tidak mampu diolah secara sempurna karena tingkat penguasaan pengetahuan hukum personil dibagian ini memang minim. Mereka seringkali tidak mampu mengkonstruksi peristiwa hukum yang ada dalam laporan atau pengaduan.
3. Terdapat anggota penyidik yang kurang memahami tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin). Dalam hal ini, pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilaksanakan sebelum pemeriksaan tersangka oleh penyidik. Saat inilah petugas menanyakan apakah tersangka ingin didampingi penasehat hukum atau tidak. Sesuai Pasal 114 KUHAP, Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka khususnya untuk menerima bantuan hukum. Jika penyidik tidak memberitahukan, maka pelaksanaan bantuan hukum tidak dapat dilaksanakan. Dari data informasi Polisi Penyidik Di Polda Maluku Utara masih ada sebagian petugas penyidik yang kurang paham tentang hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum khususnya bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

b. Sarana

Pada saat melaksanakan penyidikan, terdapat berbagai sarana yang kurang menunjang antara lain :

1. Ruang yang disediakan seringkali sangat terbatas untuk sejumlah tersangka dan Penasehat Hukum. Ruangan yang tersedia hanya seukuran 2,50 m x 3 m.
2. Fasilitas pendingin ruangan seringkali tidak berfungsi.
3. Printer tidak dapat berfungsi secara normal sehingga untuk mencetak hasil pemeriksaan BAP tersangka harus dibawa keruangan lain.
4. Alat transportasi untuk menjemput tersangka seringkali tidak ada. Kalaupun ada hanya menggunakan kendaraan pribadi penyidik.
5. Sarana telekomunikasi handphone lebih sering digunakan sebagai media pemberitahuan tentang jadwal pemeriksaan tersangka daripada mengirim surat secara resmi. Dalam hal ini tentu saja legalitasnya dapat dipertanyakan.

c. Ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum masih belum Tercukupi

Ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum di Polda Maluku Utara masih belum tercukupi. Menurut penyidik yang sudah beberapa kali menangani kasus tindak pidana, kurang tersedianya pemberi bantuan hukum menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi tersangka di Polda Maluku Utara. Maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin) membuat Polda Maluku Utara membutuhkan delapan sampai sepuluh pemberi bantuan hukum. Namun, Pemberi Bantuan Hukum di Polda Maluku Utara hanya tersedia tiga Pemberi Bantuan Hukum. Dengan demikian Polda Maluku Utara masih membutuhkan lima sampai tujuh pemberi bantuan hukum untuk memenuhi ketersediaan pemberi bantuan hukum agar menjadi seimbang.

Faktor penghambat lain yakni faktor penegak hukum dari segi eksternal menunjukkan bahwa, banyak advokat yang belum pernah memberikan bantuan hukum dengan alasan karena tidak ada panggilan atau tidak ada yang menghubungi dari penyidik di kepolisian atau dari pengadilan kepada advokat yang bersangkutan, sebagaimana prosedur pemberian bantuan hukum yang berlaku. Pada Polda Maluku Utara tidak terdapat daftar nama-nama advokat yang bisa dihubungi untuk memberikan bantuan hukum.

Penyidik menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum hanya berdasarkan faktor pertemanan antara penyidik dengan advokat, sehingga informasi serta koordinasi antara penyidik dengan advokat lainnya belum dapat berjalan dengan baik, sehingga penunjukan advokat tidak merata dan advokat yang ditunjuk adalah advokat yang sama dan terkesan itu-itu saja. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam penunjukan Penasehat Hukum.

Hal ini yang menyebabkan penyidik akhirnya tidak menyediakan penasehat hukum dan hanya menyediakan surat penolakan untuk didampingi bantuan hukum yang ditandatangani oleh tersangka. Upaya polisi penyidik di Polda Maluku Utara dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka sebagai upaya untuk mengurangi kendala yang muncul ketika proses pelaksanaan bantuan hukum. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya terlaksana, sehingga hambatannya masih ada.

d. Dana

Dalam hal dana sebagai sarana penunjang bantuan hukum di Polda Maluku Utara untuk mewujudkan pemberian bantuan hukum tersebut masih mengalami kendala. Meskipun menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi:

1. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikemukakan bahwa Pemerintah daerah tidak

dibebani kewajiban menyediakan anggaran bantuan hukum. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tidak membuat perda tentang bantuan hukum ini. Sebaliknya, Pemerintah Kota Ternate, dan Kota Tidore menyediakannya. Pada akhirnya alokasi anggaran untuk bantuan hukum kurang tersedia. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara juga belum memuat tentang alokasi dana Bantuan Hukum. Oleh karena itu, dana yang diperoleh adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk membiayai pemberi bantuan hukum dan untuk berperkara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polda Maluku Utara yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polda Maluku Utara baru dilaksanakan sekali yaitu dalam kasus pengrusakan fasilitas perusahaan PT Fajar Bakti Lintas Nusantara. Pilihan Penasehat Hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku Utar kepada tersangka yang kemudian menunjuk Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale. Tersangka menyatakan puas dengan pelaksanaan bantuan hukum tersebut meski terdapat berbagai kekurangan dalam proses pemeriksaan tersangka.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak mendapatkan Bantuan Hukum bagi Tersangka pada proses Pemeriksaan di Kepolisian Daerah Maluku Utara Periode tahun 2015-2017 anatar lain:
 - a. Kualitas SDM Penyidik yang masih rendah secara keseluruhan.
 - b. Sarana dalam melaksanakan penyidikan yang kurang menunjang.
 - c. Terbatasnya jumlah Penasehat Hukum yang memadai.
 - d. Dana yang minim untuk membiayai proses pembantuan hukum bagi para tersangka.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Maluku Utara direkomendasikan beberapa saran bagi Polda Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polda Maluku Utara sebagai berikut:

1. Polda Maluku Utara hendaknya lebih meningkatkan pelayanan dalam proses pemberian bantuan hukum kepada tersangka dengan cara bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum guna terpenuhinya pemberian bantuan hukum.
2. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar Polda Maluku Utara mengikutsertakan polisi penyidik untuk mengikuti penyuluhan atau sosialisasi hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu/miskin untuk menambah pengetahuan dan wawasan polisi penyidik tentang hak- hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum.
3. Bagi Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu/miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan cara mengalokasikan dana yang sesuai untuk membiayai Organisasi Bantuan Hukum agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu/miskin.

REFERENSI

- Anggota IKAPI. (1984). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Semarang: Aneka Ilmu
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (1994). *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Binacipta.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Burhan Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djoko Prakoso. (1985). *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ishaq. (2010). *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril. (2010). *Hukum Acara pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia
- Moleong ,Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- _____. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Sanapiah Faisal. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh Malang
- Satjipto Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Maluku Utara: Genta Publishing